



**PUTUSAN**  
**Nomor 3840/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2893/PJ./2015, tanggal 10 Agustus 2015;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BANK INTERNATIONAL INDONESIA**, beralamat di Sentral Senayan III Lantai 26 Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270 (dahulu Plaza BII, Tower 2, Lantai 6, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta 10350), yang diwakili oleh Thilagavathy Nadason, jabatan Direktur, dan Dhien Tjahajani, Jabatan Direktur;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., FCBArb., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Pajak pada Kantor Advokat Gani Djemat & *Partners*, *Advocates/Solicitors*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3840/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.61297/PP/M.XI.B/13/2015, tanggal 6 Mei 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-688/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00018/204/07/091/10 tanggal 10 Mei 2010, dengan perhitungan sebagai berikut:

URAIAN	SEMULA (Rp)	DITAMBAH/ (DIKURANGI) (Rp)	MENJADI (Rp)
Objek Pajak	484.984.396.156	484.984.396.156	-
Pokok PPh	79.056.159.958	79.056.159.958	-
Kredit Pajak	30.425.646.656	30.425.646.656	-
Pajak Kurang Bayar	48.630.513.302	48.630.513.302	-
Sanksi Administrasi	23.342.646.385	23.342.646.385	-
Jumlah yang masih harus dibayar	71.973.159.687	71.973.159.687	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 Januari 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61297/PP/M.XI.B/13/2015, tanggal 6 Mei 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-688/WPJ.19/BD.05/2011

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3840/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00018/204/07/091/10 tanggal 10 Mei 2010, atas nama PT Bank International Indonesia, NPWP 01.309.323.2-091.000, beralamat di Sentral Senayan III Lantai 26 Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270 (dahulu Plaza BII, Tower 2, Lantai 6, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta 10350), sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 464.118.799.194,00
PPh Pasal 26 Terutang	Rp 74.883.040.566,00
Kredit Pajak	Rp 30.425.646.656,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	Rp 44.457.393.910,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 21.339.549.076,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 65.796.942.986,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Agustus 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3840/B/PK/Pjk/2023



dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61297/PP/M.XI.B/13/2015, tanggal 6 Mei 2015, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61297/PP/M.XI.B/13/2015, tanggal 6 Mei 2015, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
  3. Dengan mengadakan sendiri:
    - 3.1. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-688/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 5 Agustus 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00018/204/07/091/10 tanggal 10 Mei 2010, atas nama PT Bank International Indonesia, NPWP 01.309.323.2-091.000, beralamat di Sentral Senayan III Lantai 26 Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270 (dahulu Plaza BII, Tower 2, Lantai 6, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta 10350), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
    - 3.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 21 Juli 2016, yang pada intinya putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang koreksi positif Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp242.861.205.292,00 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding yang terdiri dari:

1. Koreksi Bunga Luar Negeri atas Biaya Bunga Surat Berharga Subordinasi Rp113.695.053.964,00;
2. Koreksi Bunga Luar Negeri atas Biaya Bunga Pinjaman IFC Rp108.300.554.366,00;
3. Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Jasa Lainnya berupa Jasa Luar Negeri Kartu Kredit Rp20.865.596.962,00;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat penghasilan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp242.861.205.292,00?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, koreksi positif Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp242.861.205.292,00 sebagian dapat dibuktikan kebenarannya oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3840/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Koreksi	Total Sengketa (Rp)	Tidak Dipertahankan (Rp)	Dipertahankan (Rp)
1.	Dasar Penaan Pajak	242.861.205.292,00	20.865.596.962,0 0	221.995.608.330,00

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3840/B/PK/Pjk/2023



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)